



WALIKOTA YOGYAKARTA
ꦮꦭꦶꦏꦺꦠꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 28 April 2022

Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
2. Kepala OPD/Unit Kerja/BUMD/ Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan di Kota Yogyakarta.
4. Pengurus/Takmir Masjid di Kota Yogyakarta.
5. LPMK se-Kota Yogyakarta.
6. Ketua Kampung Kota Yogyakarta.
7. Satgas Covid-19 se-Kota Yogyakarta.
8. RT dan RW se-Kota Yogyakarta

Di -

Y O G Y A K A R T A

SURAT EDARAN

Nomor : 003 / 1986

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN HALAL BIHALAL PADA PERAYAAN IDUL FITRI 1443 H/2022 DI KOTA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan Halal Bihalal pada Perayaan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Halal Bihalal pada Perayaan Idul Fitri 1443 H/2022 di Kota Yogyakarta yang memenuhi ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan. Untuk itu Walikota



Yogyakarta perlu mengeluarkan Surat Edaran mengenai Pedoman Pelaksanaan Halal Bihalal pada Perayaan Idul Fitri 1443 H/2022 di Kota Yogyakarta sebagai acuan bagi instansi pemerintah, pengurus/pengelola rumah ibadah dan masyarakat di Kota Yogyakarta.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah kegiatan Halal Bihalal yang dilaksanakan pada saat Idul Fitri 1443 H/2022 maupun di Bulan Syawal 1443 H dan melibatkan banyak orang di Kota Yogyakarta.

C. DASAR

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 003/2219/SJ Tentang Pelaksanaan Halal Bihalal Pada Perayaan Idul Fitri Tahun 1443H/2022;
4. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13/INSTR/2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kota Yogyakarta; dan
6. Surat Edaran yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah Istimewa Yogyakarta berikut perubahannya yang berlaku sewaktu-waktu.

D. PEDOMAN / KETENTUAN

1. Umat Islam dan masyarakat pada umumnya, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, dapat melaksanakan kegiatan Halal Bihalal menyesuaikan ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku; dan wajib mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 75% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;
2. Untuk kegiatan Halal Bihalal dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) orang, makanan/minuman disediakan dalam kemasan yang bisa dibawa pulang dan tidak diperbolehkan ada makanan/minuman yang disajikan di tempat (prasmanan). Hindari penyelenggaraan makan bersama, yang berakibat rawan penularan *COVID-19*;
3. Panitia atau penyelenggara kegiatan Halal Bihalal yang dimaksud pada angka 2 (dua) wajib terdapat petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan mengumumkan kepada seluruh



hadirin, seperti melakukan desinfeksi secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk acara, menggunakan masker, dan setiap hadirin wajib menjaga jarak aman.

E. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan anugrah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI



Tembusan:

1. Wakil Walikota Yogyakarta.
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682
EMAIL : walikota@jogjakarta.go.id HOTLINE SMS: (0274) 55242
WEBSITE : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN